



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Agustino Bin Warda Lesmana
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karisma 1 RT. 01 RW. 04
Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. AGUSTINO Bin WARDAH LESMANA dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pucuk senjata api akutan jens pistol mata 1
 - 1 (satu) buah amunisi caliber 5,57 mm
 - 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-31/EKU.2/PBM-1/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Tedakwa M.AGUSTINO BIN WARDA LESMANA pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan raya tepat nya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol desa karangan Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. BERKAH (DPO) saat itu sdr. BERKAH (DPO) berkata *“KAWANI AKU KERUMAH KELUARGO DI DUSUN KAYU ARA “* Terdakwa menjawab *“ PAYU “* kemudian Terdakwa di bonceng oleh sdr. BERKAH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah milik sdr. BERKAH (DPO) pergi menuju Desa Kayu Ara rumah keluarga sdr. BERKAH (DPO).
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah keluarga sdr. BERKAH (DPO) Terdakwa hanya menunggu di teras luar rumah sekitar 15 menit lalu sdr. BERKAH (DPO) keluar sambil membawa tas selempang warna hitam, kemudian mereka pergi setelah 10 meter sdr. BERKAH (DPO) berkata kepada Terdakwa *“TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO-JAGO DI JALAN”*, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan kemudian membukanya, setelah dibuka terdapat senpi rakitan yang di balut dengan sarung tangan warna hitam, lalu Terdakwa membawa tas tersebut dan menyelempangkannya di punggung Terdakwa, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menyetir secara bergantian dengan posisi tas berisikan senpi rakitan masih pada Terdakwa.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. BERKAH (DPO) memberhentikan sepeda motornya di dekat warung milik saksi NUR AIDA lalu sdr. BERKAH (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli rokok kemudian Terdakwa berjalan ke arah warung milik saksi NUR AIDA dan berkata kepada saksi NUR AIDA “ADO ROKOK BU?” dijawab saksi NUR AIDA “DAK KATEK”
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 00.30 Wib saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM), saksi PERLI IDRAHMIN BIN HADESON, saksi M.AGUSTINO BIN EDI ARLAN SAFRI, dan saksi GUSMAN FITRIADI BIN KAMIL yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan patroli rutin ke arah jalan simpang tol desa karangan Kec. RKT Kota Prabumulih mengantisipasi kejadian pungli di sekitar jalanan desa karangan, dan mampir ke warung nasi goreng milik saksi NUR AIDA untuk istirahat makan, setelah itu saksi M.AGUSTINO BIN EDI ARLAN SAFRI membayar ke saksi NUR AIDA, kemudian melihat Terdakwa yang ingin membeli rokok dengan wajah yang mencurigakan, lalu saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM) berkata “KAMU DARI MANO”, dijawab Terdakwa “DARI KAYU ARO”, kemudian terdengar suara motor sdr. BERKAH (DPO) kabur melarikan diri, lalu saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM) berkata “NGAPO KAWAN KAU BERLARI”, dijawab Terdakwa “DAK TAHU PAK”, saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM) bertanya lagi “KAU NAK KEMANO”, Terdakwa menjawab “DARI KAYU ARO ANAK BALEK KE PRABUMULIH”, kemudian saksi M.AGUSTINO BIN EDI ARLAN SAFRI berkata “KAMI POLISI, APO YANG KAMU BAWA DI DALAM TAS”, lalu saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM), saksi PERLI IDRAHMIN BIN HADESON, saksi M.AGUSTINO BIN EDI ARLAN SAFRI, dan saksi GUSMAN FITRIADI BIN KAMIL mengeledah Terdakwa dan pada saat membuka tas hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan senjata api rakitan jenis pistol berikut amunisi di dalamnya dibalut dengan sarung tangan, kemudian saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM) bertanya “NAH KAU BAWA PISTOL ANAK MERAMPOK”, dijawab Terdakwa “IDAK PAK, PISTOL ITU PUNYA KAWAN AKU YANG BERLARI TADI”, kemudian saksi ABDUL HALIK BIN NAZORI (ALM), saksi PERLI IDRAHMIN BIN HADESON, saksi M.AGUSTINO BIN EDI ARLAN SAFRI, dan saksi GUSMAN FITRIADI BIN KAMIL membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menerima, menguasai, atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna hitam berisikan 1 (satu) butir amunisi.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Sumatera Selatan 63/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 diuji oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M. T, DERI JURIANTARA, S.T, dan SARIAH, S.Sos, terhadap barang bukti berupa berupa:

- ✓ 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dengan diberi nomor urut register No BB 117/2024/BSF;
- ✓ 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB) dengan diberi nomor urut register No BB 118/2024/BSF;

KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Bin Nazori (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB di pinggir jalan raya tepat nya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih
 - Bahwa Saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa mau membeli rokok di warung nasi goreng dekat simpang jalan tol Desa Karangan sedangkan temannya yang kemudian diketahui bernama

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH (DPO) yang memarkir sepeda motor agak jauh dari warung nasi goreng langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Polisi mencurigai dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlihat mencurigakan dan seperti orang yang dalam pengaruh obat-obatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan senjata api rakitan jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa di simpan di dalam tas selempang warna hitam yang ada tulisan HYPER RIDER dan dibalut dengan kaos tangan warna hitam lis merah dengan posisi 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan posisi tasnya diletakkan dipundak belakang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 dengan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 1 (satu) buah amunisi warna kuning yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Saudara BERKAH (DPO);

- Bahwa dalam perjalanan Desa Kayu Ara Ogan Ilir menuju Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senpi rakitan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dikarenakan untuk menjaga diri sehingga merasa aman dalam perjalanan;

- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun setelah Saudara BERKAH (DPO) berkata "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan terlihat senpi rakitan yang di balut dengan sarung tangan warna hitam, pada saat itu barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi tas selempang warna hitam tersebut adalah senjata api rakitan, kemudian tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan senpi rakitan langsung Terdakwa letakkan di pundak bagian belakang;

- Bahwa Senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tidak diperjual belikan secara bebas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saudara BERKAH (DPO) pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api

- Bahwa selain instansi Polri, ada instansi lain yang berwenang mengeluarkan izin memiliki, membawa senjata api jenis pistol yang asli yaitu

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) namun dalam mengeluarkan izin tersebut tidaklah mudah karena untuk polisi sendiri pun harus lulus tes psikologi, dan ada bidang-bidang tertentu yang diizinkan yaitu bidang operasional seperti bidang lalu lintas serta polisi tersebut minimal berpangkat Brigadir, dan izin tersebut berlaku selama 1 tahun sekali dan selanjutnya diperpanjang kembali;

- Bahwa senjata api jenis pistol tersebut dalam kondisi aktif/bisa meledak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga senjata api jenis pistol rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api pistol rakitan tersebut dirakit sendiri;
- Bahwa wilayah hukum Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) memang kondisinya rawan kejahatan karena wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang rawan kriminalitas;
- Bahwa Saksi curiga dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa karena mimik muka Terdakwa seperti habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah patroli rutin, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRY) dan melihat Terdakwa dengan mimik muka yang mencurigakan dan setelah kami periksa didalam tas yang dibawa Terdakwa terdapat senjata api jenis pistol rakitan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ada Saksi lain selain rekan-rekan Saksi yaitu pemilik warung nasi goreng yang bernama Nur, pelayan warung, dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa biasanya senjata api jenis pistol dengan kaliber 9 mm tersebut yaitu sejenis HS yang asli digunakan oleh institusi Polri, TNI dan ada juga warga sipil yang menggunakannya untuk mengikuti turnamen, dan setelah mengikuti turnamen, warga sipil tersebut harus menitipkan kembali senjata api jenis pistol tersebut kepada institusi Perbakin, namun senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan senjata api jenis pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Laboratorium Kriminalistik mengeluarkan hasil uji sesuai dengan permintaan pengujian, dalam kasus ini karena yang dimintakan adalah

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian aktif atau tidaknya senjata api jenis pistol dan amunisinya maka hasil yang keluar tentang hal tersebut, namun dalam kasus yang berbeda, akan berbeda pengujian yang dimintakan dan berbeda pula hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik tersebut;

- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Saudara BERKAH (DPO) sekitar 5 (lima) meter. Saudara BERKAH (DPO) melarikan diri sesaat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, melihat gelagat kami sepertinya Saudara BERKAH (DPO) mengetahui bahwa kami adalah Polisi berpakaian preman sehingga Saudara BERKAH (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama paman Saudara BERKAH (DPO) yang ada di Desa Kayu Ara tersebut dan Terdakwa juga tidak ingat lagi posisi rumah paman Saudara BERKAH (DPO) tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Perli Idrachim Bin Hadeson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB di pinggir jalan raya tepat nya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih

- Bahwa Saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa mau membeli rokok di warung nasi goreng dekat simpang jalan tol Desa Karangan sedangkan temannya yang kemudian diketahui bernama BERKAH (DPO) yang memarkir sepeda motor agak jauh dari warung nasi goreng langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Polisi mencurigai dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlihat mencurigakan dan seperti orang yang dalam pengaruh obat-obatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan senjata api rakitan jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa di simpan di dalam tas selempang warna hitam yang ada tulisan HYPER RIDER dan dibalut dengan kaos tangan warna hitam lis merah dengan posisi 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan posisi tasnya diletakkan dipundak belakang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 dengan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 1 (satu)

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amunisi warna kuning yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Saudara BERKAH (DPO);

- Bahwa dalam perjalanan Desa Kayu Ara Ogan Ilir menuju Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senpi rakitan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dikarenakan untuk menjaga diri sehingga merasa aman dalam perjalanan;

- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun setelah Saudara BERKAH (DPO) berkata "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan terlihat senpi rakitan yang di balut dengan sarung tangan warna hitam, pada saat itu barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi tas selempang warna hitam tersebut adalah senjata api rakitan, kemudian tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan senpi rakitan langsung Terdakwa letakkan di pundak bagian belakang;

- Bahwa Senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tidak diperjual belikan secara bebas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saudara BERKAH (DPO) pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api

- Bahwa selain instansi Polri, ada instansi lain yang berwenang mengeluarkan izin memiliki, membawa senjata api jenis pistol yang asli yaitu instansi Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) namun dalam mengeluarkan izin tersebut tidaklah mudah karena untuk polisi sendiri pun harus lulus tes psikologi, dan ada bidang-bidang tertentu yang diizinkan yaitu bidang operasional seperti bidang lalu lintas serta polisi tersebut minimal berpangkat Brigadir, dan izin tersebut berlaku selama 1 tahun sekali dan selanjutnya diperpanjang kembali;

- Bahwa senjata api jenis pistol tersebut dalam kondisi aktif/bisa meledak;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga senjata api jenis pistol rakitan tersebut;

- Bahwa senjata api pistol rakitan tersebut dirakit sendiri;

- Bahwa wilayah hukum Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) memang kondisinya rawan kejahatan karena wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang rawan kriminalitas;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa karena mimik muka Terdakwa seperti habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah patroli rutin, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRY) dan melihat Terdakwa dengan mimik muka yang mencurigakan dan setelah kami periksa didalam tas yang dibawa Terdakwa terdapat senjata api jenis pistol rakitan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ada Saksi lain selain rekan-rekan Saksi yaitu pemilik warung nasi goreng yang bernama Nur, pelayan warung, dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa biasanya senjata api jenis pistol dengan kaliber 9 mm tersebut yaitu sejenis HS yang asli digunakan oleh institusi Polri, TNI dan ada juga warga sipil yang menggunakannya untuk mengikuti turnamen, dan setelah mengikuti turnamen, warga sipil tersebut harus menitipkan kembali senjata api jenis pistol tersebut kepada institusi Perbakin, namun senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan senjata api jenis pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Laboratorium Kriminalistik mengeluarkan hasil uji sesuai dengan permintaan pengujian, dalam kasus ini karena yang dimintakan adalah pengujian aktif atau tidaknya senjata api jenis pistol dan amunisinya maka hasil yang keluar tentang hal tersebut, namun dalam kasus yang berbeda, akan berbeda pengujian yang dimintakan dan berbeda pula hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik tersebut;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Saudara BERKAH (DPO) sekitar 5 (lima) meter. Saudara BERKAH (DPO) melarikan diri sesaat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, melihat gelagat kami sepertinya Saudara BERKAH (DPO) mengetahui bahwa kami adalah Polisi berpakaian preman sehingga Saudara BERKAH (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama paman Saudara BERKAH (DPO) yang ada di Desa Kayu Ara tersebut dan Terdakwa juga tidak ingat lagi posisi rumah paman Saudara BERKAH (DPO) tersebut;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Agustino Bin Edi Arlan Safri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB di pinggir jalan raya tepat nya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karangn Kec. RKT Kota Prabumulih

- Bahwa Saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa mau membeli rokok di warung nasi goreng dekat simpang jalan tol Desa Karangn sedangkan temannya yang kemudian diketahui bernama BERKAH (DPO) yang memarkir sepeda motor agak jauh dari warung nasi goreng langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Polisi mencurigai dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlihat mencurigakan dan seperti orang yang dalam pengaruh obat-obatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan senjata api rakitan jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa di simpan di dalam tas selempang warna hitam yang ada tulisan HYPER RIDER dan dibalut dengan kaos tangan warna hitam lis merah dengan posisi 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan posisi tasnya diletakkan dipundak belakang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 dengan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 1 (satu) buah amunisi warna kuning yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Saudara BERKAH (DPO);

- Bahwa dalam perjalanan Desa Kayu Ara Ogan Ilir menuju Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senpi rakitan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dikarenakan untuk menjaga diri sehingga merasa aman dalam perjalanan;

- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun setelah Saudara BERKAH (DPO) berkata "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan terlihat senpi rakitan yang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di balut dengan sarung tangan warna hitam, pada saat itu barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi tas selempang warna hitam tersebut adalah senjata api rakitan, kemudian tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan senpi rakitan langsung Terdakwa letakkan di pundak bagian belakang;

- Bahwa Senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tidak diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saudara BERKAH (DPO) pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api
- Bahwa selain instansi Polri, ada instansi lain yang berwenang mengeluarkan izin memiliki, membawa senjata api jenis pistol yang asli yaitu instansi Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) namun dalam mengeluarkan izin tersebut tidaklah mudah karena untuk polisi sendiri pun harus lulus tes psikologi, dan ada bidang-bidang tertentu yang diizinkan yaitu bidang operasional seperti bidang lalu lintas serta polisi tersebut minimal berpangkat Brigadir, dan izin tersebut berlaku selama 1 tahun sekali dan selanjutnya diperpanjang kembali;
- Bahwa senjata api jenis pistol tersebut dalam kondisi aktif/bisa meledak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga senjata api jenis pistol rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api pistol rakitan tersebut dirakit sendiri;
- Bahwa wilayah hukum Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) memang kondisinya rawan kejahatan karena wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang rawan kriminalitas;
- Bahwa Saksi curiga dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa karena mimik muka Terdakwa seperti habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah patroli rutin, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRY) dan melihat Terdakwa dengan mimik muka yang mencurigakan dan setelah kami periksa didalam tas yang dibawa Terdakwa terdapat senjata api jenis pistol rakitan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ada Saksi lain selain rekan-rekan Saksi yaitu pemilik warung nasi goreng yang bernama Nur, pelayan warung, dan warga sekitar lokasi;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya senjata api jenis pistol dengan kaliber 9 mm tersebut yaitu sejenis HS yang asli digunakan oleh institusi Polri, TNI dan ada juga warga sipil yang menggunakannya untuk mengikuti turnamen, dan setelah mengikuti turnamen, warga sipil tersebut harus menitipkan kembali senjata api jenis pistol tersebut kepada institusi Perbakin, namun senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan senjata api jenis pistol tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Laboratorium Kriminalistik mengeluarkan hasil uji sesuai dengan permintaan pengujian, dalam kasus ini karena yang dimintakan adalah pengujian aktif atau tidaknya senjata api jenis pistol dan amunisinya maka hasil yang keluar tentang hal tersebut, namun dalam kasus yang berbeda, akan berbeda pengujian yang dimintakan dan berbeda pula hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik tersebut;
 - Bahwa Jarak antara Saksi dengan Saudara BERKAH (DPO) sekitar 5 (lima) meter. Saudara BERKAH (DPO) melarikan diri sesaat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, melihat gelagat kami sepertinya Saudara BERKAH (DPO) mengetahui bahwa kami adalah Polisi berpakaian preman sehingga Saudara BERKAH (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama paman Saudara BERKAH (DPO) yang ada di Desa Kayu Ara tersebut dan Terdakwa juga tidak ingat lagi posisi rumah paman Saudara BERKAH (DPO) tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Gusman Fitriadi Bin Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB di pinggir jalan raya tepat nya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih
 - Bahwa Saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa mau membeli rokok di warung nasi goreng dekat simpang jalan tol Desa Karangan sedangkan temannya yang kemudian diketahui bernama BERKAH (DPO) yang memarkir sepeda motor agak jauh dari warung nasi goreng langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi mencurigai dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlihat mencurigakan dan seperti orang yang dalam pengaruh obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan senjata api rakitan jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa di simpan di dalam tas selempang warna hitam yang ada tulisan HYPER RIDER dan dibalut dengan kaos tangan warna hitam lis merah dengan posisi 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan posisi tasnya diletakkan dipundak belakang Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 dengan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 1 (satu) buah amunisi warna kuning yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Saudara BERKAH (DPO);
- Bahwa dalam perjalanan Desa Kayu Ara Ogan Ilir menuju Kota Prabumulih, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senpi rakitan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut dikarenakan untuk menjaga diri sehingga merasa aman dalam perjalanan;
- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun setelah Saudara BERKAH (DPO) berkata "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan terlihat senpi rakitan yang di balut dengan sarung tangan warna hitam, pada saat itu barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi tas selempang warna hitam tersebut adalah senjata api rakitan, kemudian tas selempang warna hitam tersebut yang berisikan senpi rakitan langsung Terdakwa letakkan di pundak bagian belakang;
- Bahwa Senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tidak diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sedangkan Saudara BERKAH (DPO) pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api
- Bahwa selain instansi Polri, ada instansi lain yang berwenang mengeluarkan izin memiliki, membawa senjata api jenis pistol yang asli yaitu instansi Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) namun dalam mengeluarkan izin tersebut tidaklah mudah karena untuk polisi sendiri pun

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lulus tes psikologi, dan ada bidang-bidang tertentu yang diizinkan yaitu bidang operasional seperti bidang lalu lintas serta polisi tersebut minimal berpangkat Brigadir, dan izin tersebut berlaku selama 1 tahun sekali dan selanjutnya diperpanjang kembali;

- Bahwa senjata api jenis pistol tersebut dalam kondisi aktif/bisa meledak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga senjata api jenis pistol rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api pistol rakitan tersebut dirakit sendiri;
- Bahwa wilayah hukum Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) memang kondisinya rawan kejahatan karena wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang rawan kriminalitas;
- Bahwa Saksi curiga dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa karena mimik muka Terdakwa seperti habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah patroli rutin, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRY) dan melihat Terdakwa dengan mimik muka yang mencurigakan dan setelah kami periksa didalam tas yang dibawa Terdakwa terdapat senjata api jenis pistol rakitan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ada Saksi lain selain rekan-rekan Saksi yaitu pemilik warung nasi goreng yang bernama Nur, pelayan warung, dan warga sekitar lokasi;
- Bahwa biasanya senjata api jenis pistol dengan kaliber 9 mm tersebut yaitu sejenis HS yang asli digunakan oleh institusi Polri, TNI dan ada juga warga sipil yang menggunakannya untuk mengikuti turnamen, dan setelah mengikuti turnamen, warga sipil tersebut harus menitipkan kembali senjata api jenis pistol tersebut kepada institusi Perbakin, namun senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan senjata api jenis pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Laboratorium Kriminalistik mengeluarkan hasil uji sesuai dengan permintaan pengujian, dalam kasus ini karena yang dimintakan adalah pengujian aktif atau tidaknya senjata api jenis pistol dan amunisinya maka hasil yang keluar tentang hal tersebut, namun dalam kasus yang berbeda,

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berbeda pengujian yang dimintakan dan berbeda pula hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminalistik tersebut;

- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Saudara BERKAH (DPO) sekitar 5 (lima) meter. Saudara BERKAH (DPO) melarikan diri sesaat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, melihat gelagat kami sepertinya Saudara BERKAH (DPO) mengetahui bahwa kami adalah Polisi berpakaian preman sehingga Saudara BERKAH (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama paman Saudara BERKAH (DPO) yang ada di Desa Kayu Ara tersebut dan Terdakwa juga tidak ingat lagi posisi rumah paman Saudara BERKAH (DPO) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 63/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan:

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB, di pinggir jalan raya tepatnya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh obat-obatan, yang Terdakwa dapatkan dari Saudara BERKAH (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap senjata api rakitan jenis pistol tersebut ditemukan oleh polisi di dalam tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER yang merupakan milik Saudara BERKAH (DPO). Posisi senjata api tersebut di balut dengan sarung tangan warna hitam lis merah dengan 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Saudara BERKAH (DPO) membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut untuk menjaga diri, takutnya ada begal selama dalam perjalanan menuju ke Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saat dalam perjalanan dari Desa Kayu Ara Ogan Ilir, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun pada saat Saudara BERKAH (DPO) menyuruh Terdakwa membawa tas selempang warna hitam tersebut saat itu Saudara BERKAH (DPO) berkata kepada Terdakwa "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" saat itu tas tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan ternyata isinya adalah senjata api jenis pistol;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saudara BERKAH (DPO) ke Desa Kayu Ara ke rumah keluarga nya sedangkan nama keluarga Saudara BERKAH (DPO) Terdakwa tidak tahu dan juga posisi rumah keluarga BERKAH (DPO) di Desa Kayu Ara tersebut Terdakwa tidak ingat lagi posisi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 berikut 1 (satu) buah amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER dan 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar barang bukti tersebut yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) pergi ke Desa Kayu Ara menggunakan sepeda motor milik Saudara BERKAH (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) berhenti di warung nasi adalah untuk membeli rokok, namun ternyata di warung tersebut tidak menjual rokok;
- Bahwa orang yang ingin membeli rokok adalah Saudara BERKAH (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membeli rokok tersebut dengan memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Saudara BERKAH (DPO) sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api juga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara BERKAH (DPO) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saudara BERKAH (DPO) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa ada pun pada saat pergi ke Desa Kayu Ara, Saudara BERKAH (DPO) belum membawa tas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saudara BERKAH (DPO) ke Desa Kayu Ara tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan Saudara BERKAH (DPO), sehingga pada saat diminta menemani ke Desa Kayu Ara menemui pamannya, Terdakwa langsung mengiyakan saja ajakannya;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa diajak oleh Saudara BERKAH (DPO) ke Desa Kayu Ara;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja diajak oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk menemaninya ke Desa Kayu Ara;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) bergantian mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan paman Saudara BERKAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja selama 3 (tiga) tahun di warung makan pecel lele di dekat rel KAI Pasar Prabumulih, namun berhenti karena bosan bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah terlibat dalam tindak pidana membawa senjata api jenis pistol tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara BERKAH (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1;
2. 1 (satu) buah amunisi caliber 5,57 mm;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER;
4. 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB, di pinggir jalan raya tepatnya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
2. Bahwa Polisi mencurigai dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terlihat mencurigakan dan seperti orang yang dalam pengaruh obat-obatan. Pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh obat-obatan, yang Terdakwa dapatkan dari Saudara BERKAH (DPO);
3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan senjata api rakitan jenis pistol oleh polisi di dalam tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER yang merupakan milik Saudara BERKAH (DPO). Posisi senjata api tersebut di balut dengan sarung tangan warna hitam lis merah dengan 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
4. Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Saudara BERKAH (DPO) membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut untuk menjaga diri, karena takut ada begal selama dalam perjalanan menuju ke Kota Prabumulih;
5. Bahwa awalnya saat dalam perjalanan dari Desa Kayu Ara Ogan Ilir, saat itu Terdakwa disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membawa tas selempang warna hitam yang berisi senjata api rakitan tersebut;
6. Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara BERKAH (DPO) mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum tahu bahwa di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi senpi rakitan namun pada saat Saudara BERKAH (DPO) menyuruh Terdakwa membawa tas selempang warna hitam tersebut saat itu Saudara BERKAH (DPO) berkata kepada Terdakwa "TINO, BAWA TAS INI UNTUK KITO JAGO - JAGO DI JALAN" saat itu tas tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung membuka isi tas dan ternyata isinya adalah senjata api jenis pistol;
8. Bahwa Terdakwa hanya menemani Saudara BERKAH (DPO) ke Desa Kayu Ara ke rumah keluarga nya sedangkan nama keluarga Saudara BERKAH (DPO) Terdakwa tidak tahu dan juga posisi rumah keluarga

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH (DPO) di Desa Kayu Ara tersebut Terdakwa tidak ingat lagi posisi rumahnya;

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1 berikut 1 (satu) buah amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER dan 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar barang bukti tersebut yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) pergi ke Desa Kayu Ara menggunakan sepeda motor milik Saudara BERKAH (DPO);

11. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara BERKAH (DPO) berhenti di warung nasi adalah untuk membeli rokok, namun ternyata di warung tersebut tidak menjual rokok;

12. Bahwa orang yang ingin membeli rokok adalah Saudara BERKAH (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara BERKAH (DPO) untuk membeli rokok tersebut dengan memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan Saudara BERKAH (DPO) sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata api juga;

14. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah patroli rutin, dimana saat itu Polisi sedang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRY) dan melihat Terdakwa dengan mimik muka yang mencurigakan dan setelah kami periksa didalam tas yang dibawa Terdakwa terdapat senjata api jenis pistol rakitan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

15. Bahwa pada saat itu, ada Saksi lain selain Polisi yaitu pemilik warung nasi goreng yang bernama Nur, pelayan warung, dan warga sekitar lokasi;

16. Bahwa biasanya senjata api jenis pistol dengan kaliber 9 mm tersebut yaitu sejenis HS yang asli digunakan oleh institusi Polri, TNI dan ada juga warga sipil yang menggunakannya untuk mengikuti turnamen, dan setelah mengikuti turnamen, warga sipil tersebut harus menitipkan kembali senjata api jenis pistol tersebut kepada institusi Perbakin, namun senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;

17. Bahwa senjata api jenis pistol tersebut dalam kondisi aktif/bisa meledak;

18. Bahwa awalnya Polisi curiga dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa karena mimik muka Terdakwa seperti habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara BERKAH (DPO);

20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa M. Agustino Bin Warda Lesmana** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **M. Agustino Bin Warda Lesmana** selanjutnya Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn becoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.50 WIB, di pinggir jalan raya tepatnya di warung nasi goreng milik warga dekat simpang tol Desa Karangnec Kec. RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan senjata api rakitan jenis pistol oleh polisi di dalam tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER yang merupakan milik Saudara BERKAH (DPO). Posisi senjata api tersebut di balut dengan sarung tangan warna hitam lis merah dengan 1 (satu) amunisi berada di dalam lubang senjata api rakitan jenis pistol tersebut. Terdakwa bersama teman Terdakwa Saudara BERKAH (DPO) membawa senjata api rakitan jenis pistol tersebut untuk menjaga diri, karena takut ada begal selama dalam perjalanan dari Desa Kayu Ara Ogan Ilir menuju ke Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 63/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan:

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang saling berkesesuaian dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam kondisi telah mengonsumsi obat-obatan yang juga diperoleh dari Saudara Berkah (DPO), serta senjata tersebut juga dimiliki oleh Saudara Berkah (DPO) yang kemudian meminta Terdakwa untuk membawakan senjata tersebut. Selain itu Terdakwa juga masih dalam usia yang relative muda, sehingga Terdakwa sebenarnya masih memiliki harapan untuk mengubah perbuatannya/ memperbaiki dirinya. Dengan demikian, melalui pidana yang dijatuhkan ini diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera di masyarakat namun juga membuat Terdakwa dapat menyadari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya memiliki konsekuensi nestapa pada dirinya, dan berpotensi membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1, 1 (satu) buah amunisi caliber 5,57 mm, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER dan 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat mengubah dirinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agustino Bin Warda Lesmana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol mata 1
 - 1 (satu) buah amunisi caliber 5,57 mm
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ada tulisan HYPER RIDER
 - 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam lis merah

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD.
CITRA AMANDA, S.H.
TTD.
AMELIA DEVINA PUTRI, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD.
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
NOVA PARAMITA, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Pbm